

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG HADHANAH

A. Hadhanah dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hadhanah

Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari akar bahasa Arab

(حظن - يحظن - حظنا) yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.¹ Selain kata dasar tersebut, menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata *hadhanah* dapat disandarkan pada kata al-*Hidhn* yang berarti rusuk, lambung sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian:²

وحظن الطائر بيضه إذا ضمّه إلى نفسه تعت جناحه وكذلك المرأة إذا ضمنت ولدها.

Artinya: “Burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.”

Sedangkan secara istilah, para tokoh Islam memberikan berbagai definisi berkenaan dengan arti *hadhanah*. Salah satu pengertian *hadhanah* tersebut diberikan oleh Sayyid Sabiq yang mengartikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalny, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan

¹ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z., *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997, hlm. 176.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma’arif, 1980 hlm. 173.

membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalnya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.”³

Di samping pengertian diatas Muhammad Syarbani, dalam kitab *al-Iqna'*, mendefinisikan *hadhanah*⁴ sebagai usaha mendidik atau mengasuh anak yang belum mandiri atau mampu dengan perkara-perkaranya, yaitu dengan sesuatu yang baik baginya, mencegahnya dari sesuatu yang membahayakannya walaupun dalam keadaan dewasa yang gila, seperti mempertahankan dengan memandikan badannya, pakaiannya, menghiasinya, memberi minyak padanya dan sebagainya.

Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan anak. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa.⁵

Dalam istilah fiqh, digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti yang sederhana adalah “pemeliharaan”

³ *Ibid.*

⁴ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 489.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

atau “pengasuhan”. Untuk *hadhanah* diartikan sebagai upaya pemeliharaan anak, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Sedangkan *kafalah* berarti menanggung untuk memenuhi kebutuhan materi. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.⁶

Menurut T. M. Hasbi Ash Shiedieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh yang berhak mendidiknya dari marham-marhamnya.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa yang dimaksud *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (mandiri).

2. Dasar Hukum Hadhanah

a. Al-Qur'an

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya (suami istri). Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggungjawab ayahnya (suami), sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri seperti halnya firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرة: 233).

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 327.

⁷ T. M. Hasbi Ash Shiedieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 92.

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.” (Qs. Al-Baqarah: 233)⁸

Ayat diatas menganjurkan kedua orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Suami dibebani kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak, kadang suami melalaikannya.

b. Al Hadist

Dalam masalah pemeliharaan anak bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah, sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad SAW:

عن عائشة ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . (رواه البخارى) ⁹

Artinya: “Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan anak kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau (nabi) bersabda: Ambilah apa yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma’ruf (H. R Bukhori)

Kandungan dari hadist di atas adalah yang berkewajiban memberi biaya pemeliharaan anak adalah suami.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Mushaf Al Qur’an, *loc.cit.*

⁹ Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, hlm.193.

3. Sebab-sebab Nafkah Anak (*hadhanah*)

Sebab-sebab terjadinya *hadhanah* diakibatkan karena perceraian, akibat dari bubarnya perkawinan tersebut, anaklah yang akan menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya.¹⁰

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah : (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya; (2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada perbedaan

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Cet. ke III, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 424.

antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya. Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹¹

Masalah *hadhanah* merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh karena itu, orang yang melaksanakan *hadhanah* haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan, serta adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi antara lain:

Adapun lebih jelasnya syarat-syarat *hadhin* di atas adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani *hadhanah*, karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri, sebab orang yang kurang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 430

akal dan gila tentulah ia tidak dapat mengurus dirinya dan orang lain (dalam hal ini anak).¹²

Ad. 2. Dewasa (*baligh*), bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi *hadhin* (pengasuh), karena ia sendiri masih membutuhkan wali, sedangkan *hadhin* seperti wali dalam perkawinan maupun harta benda.

Ad. 3. Mampu mendidik, tidak boleh sebagai pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya (anak), tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangga sehingga merugikan anak kecil yang diasuh atau orang yang bukan ditinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana tidak baik bahkan bisa-bisa sifat yang semacam itu tertanam dalam sifat anak.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(الانفال: 27)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat

¹² Moh. Tholib, *Fiqh Sunnah Jilid VIII, op. cit.*, hlm. 179.

¹³ *Ibid.*

(anak) yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui,” (Q. S al-Anfal 27)¹⁴

Ad. 4. Amanah adalah menahan diri dari melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak.¹⁵

Lawan kata dari amanah ialah khianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa-apa yang dipercayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang dipercayakan (amanah-kan) itu. Tidaklah sah lagi bagi *hadhanah* (pengasuh) yang khianat karena bisa menjadikan terlantarnya anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru kelakuan seperti orang yang curang.

Ad. 5. Islam, anak kecil tidak boleh diasuh yang non muslim, sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah SWT tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini :

... وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً (النساء: 141)

Artinya: “...Dan Allah sekali-sekali tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin”. (Q. S An-Nisa”:141)¹⁶

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Al Qur’an, *op.cit.*, hlm. 143.

¹⁵ Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999, hlm.176.

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Al Qur’an, *op.cit.*, hlm. 80.

Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan agamanya. Hal ini merupakan bahaya yang paling besar bagi anak tersebut. Diriwayatkan dalam sebuah hadist;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه أبو يعلى والطبراني والبيهقي).¹⁷

Artinya : “Keterangan dari Abu Hurairah Radliyallahu Anha Nabi Muhammad SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, sehingga lisannya pandai bicara, ibu bapaknya adalah yang akan membentuk dan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (H.R Abu Ya’la, Tabrani dan Baihaqi)

عن رافع بن سنان رضي الله عنهما أنه اسلم وأبن امرأته انسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم: الأم ناحية والاب ناحية واقعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال: اللهم اهده فمال الى ابيه فأخذه .¹⁸

Artinya : “Dari Rafi’ bin Sinan R.A bahwasannya ia masuk Islam akan tetapi istrinya enggan masuk Islam, maka Rasulullah SAW mendudukan ibu disatu pojok dan bapak disatu pojok dan anak didudukan diantara keduanya, lalu anak itu condong kepada ibunya, maka Nabi bersabda wahai Tuhan berilah Hidayah kepadanya, lalu anak itu condong kepada bapaknya, lalu mengambil anak itu.

Berdasarkan nash-nash di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa seorang *hadhanah* yang kafir tidak boleh

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VIII*, op.cit.hlm.182.

¹⁸ Ibid.

memelihara anak Muslim, karena masalah agama di sini sangat penting.

A.d. 6. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء . وحجري له حواء وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه يتزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه).¹⁹

Artinya : “Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya dan tetekku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka Nabi bersabda : engkau lebih berhak terhadapnya, selamanya engkau belum kawin dengan orang lain.”

Hadist ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat dengan kerabatnya dengan si anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka *hadhanahnya* tidak hilang, sebab paman itu masih berhak atas masalah *hadhanah*. Dan juga karena hubungannya dengan kerabatnya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjalinlah hubungan yang sempurna di dalam menjaga si anak kecil itu, antara ibu dengan suami yang baru.

¹⁹ Mahrus Ali, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 499.

Ad. 7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Kekhawatiran ketika budak diperbolehkan mengasuh anak kecil, maka yang terjadi adalah terlantarnya asuhan karena bagaimanapun sang budak harus bekerja dan mengabdikan pada tuannya. Ketidakefektifan pengasuhan terhadap anak, akan terjadi tidak sempurnanya pemeliharaan atau asuhan sebagaimana mestinya.

4. Hak dan Kadar Nafkah Anak (*hadhanah*)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohani.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak

membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa *hadhanah* adalah sudah habis atau selesai.²⁰

Menurut Ulama' Syafi'iyah:

وقال السا فعي: ليس للحضانة مدة معلومة، بل يبقى الطفل عند امه، حتى عيز يميز ان يختار احد أبويه، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يخير بين امه وابيه، فإن اختار الولد لذكر الام مكث عند ها في الليل، وعند أبيه، في النهار، كي يقوم بتعليمه، وإذا اختارها الانثى تستمر عند ها ليلاً ونهاراً، وان اختار الطفل الأب والام معاً اقرع بينهما، وإذا سكت، ولم يخير أحداً منهما كان للام.²¹

Artinya : “Masa pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau bapaknya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam hari maupun siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka diundi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.”

Menurut Ulama' Hanafiyah:

مدة الحضانة سبع سنين للذكر وتسع للانثى.²²

Artinya : ”Masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.”

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII, op.cit.*, hlm. 187.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Akhwat Al-Syahsiyyah*, Bairut: Dar Al-Ilmi Al Malayiyyah, t,th,hlm.95.

²² *Ibid.*

Menurut Ulama' Malikiyyah:

مدة الحضانه للغلام من حين الولادة الى ان يبلغ والانشى حتى تزوج.²³

Artinya : *Masa hadhanah itu mulai anak lahir sampai baligh dan bagi anak perempuan sampai kawin.*”

Menurut Ulama' Hanabillah:

مدة الحضانه سبع سنين للذكر والانشى وبعدها يخير الطفل بينهما ...²⁴

Artinya: “*Masa hadhanah itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan dan sesudahnya anak itu di suruh memilih diantara kedua orang tuanya.*”

Dari pendapat beberapa ulama' diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan hanyalah mengenai batasan dewasa (mampu berdiri sendiri) dan batasan usia *tamyiz*. Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini karena memang tingkat kedewasaan dan kemampuan berdiri sendiri serta usia *tamyiz* semestinya tidak bisa ditentukan secara pasti dengan menggunakan standar usia, mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti pendidikan, kebiasaan, lingkungan dan sebagainya.

Kesimpulan lain yang dapat penulis petik dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal terjadinya perceraian, maka *hadhanah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

²³ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁴ *Ibid.* hlm.97

- a. Sebelum tamyiz, dimana bagi seorang anak ibunya yang berhak untuk menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء . وحجري له حواء وثي له سقاء، وزعم أبوه أنه يترعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه).²⁵

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum dan ia selalu kurawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikanku dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim).*”

- b. Setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi anak mempunyai kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang ia lebih senangi. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان امرأة قالت: يا رسول الله إن زوجى يريد ان يذهب بابني وقد نفعنى وسقانى من بئر ابى عنبه فجاء

²⁵ Mahrus Ali, *loc.cit.*

زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فاخذ بيد امه فانطلقت به (رواه احمد والاربعه وصححه للترمذى).²⁶

Artinya : ” Dari Abi Hurairah R. A. sesungguhnya seorang perempuan berkata : Ya, Rasulullah sesungguhnya suamiku menghendaki bepergian bersama anakku. Dan benar-benar ia memberi kemanfaatan bagiku mengambil air dari sumurnya Abi’ Inabah, maka datang suaminya. Nabi bersabda: hai anak....ini bapakmu dan ini ibumu, maka peganglah dengan tangan mana yang kau mau, maka pergilah ibu dengan anak tersebut.”(H.R Ahmad dan Imam empat disahihkan oleh Tirmidzi)

Dan dari hadist tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masa *hadhanah* (pemeliharaan anak) yang belum *mumayyiz* menjadi kewajiban bagi ibu selagi belum menikah lagi. Apabila anak tadi sudah *sudah mumayyiz*, maka diberi kebebasan untuk memilih di antara keduanya (ayah/ibu), siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan dan mengayomi baginya (anak).

5. Upah *Hadhanah* (Mengasuh Anak)

Allah SWT berfirman:

... وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (الطلاق: 6).

Artinya: “ Dan jika mereka (istri-istri yang sudah talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, jika kemudian mereka menyusukan

²⁶ Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 499.

(anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (Segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq: 6).²⁷

Adapun bagi perempuan bersalin selain ibunya, boleh menerima upah *hadhanah* sejak saat menangani *hadhanah* anak tersebut, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Kemudian juga dapat kita pahami bahwa ayahlah yang wajib membayar upah penyusuan (berdasarkan ayat tersebut diatas), maka begitupula halnya dengan upah *hadhanah* yaitu menjadi kewajiban ayah.

Berikut ini pendapat beberapa Ulama' mengenai upah *hadhanah*:

Menurut Ulama' Syafi'yyah:

الحضانة الحق في طلب الاجرة على الحضانة اما كانت او غيرها.²⁸

Artinya : “Bagi *hadhanah* (orang yang merawat atau mengasuh anak) berhak mendapat upah atas pekerjaannya (melakukan *hadhanah*) baik ibunya atau selainnya”

Menurut Ulama' Hanafiyyah:

تجب الاجرة للحاضنة ان لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين ابي الولد.²⁹

Artinya : “Upah itu wajib bagi *hadhinah* apabila di antara istri dan bapak anaknya itu tidak mampu merawat.

Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah *hadhanah* Ulama' Syafi'yyah dan Hanafiyyah, berpendapat bahwa upah

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Al Qur'an, *op.cit.*, hlm.446.

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 96.

²⁹ *Ibid.*

hadhanah diambilkan dari anak tersebut, sedangkan apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah *hadhanah* menjadi tanggung jawab ayah atau orang yang berkewajiban membayar atau memberi nafkah anak tersebut.³⁰

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai.³¹

Orang tua juga berkewajiban untuk menghantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali anaknya dengan ilmu pengetahuan agar bias dijadikan bekal di hari dewasanya nanti. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi dua hal yakni :

1. Bersifat Materiil

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat materiil harus diimbangi dengan tanggung jawab yang bersifat immateriil. Karena tidak jarang kasus-kasus terjadinya kenakalan remaja adalah salah satu

³⁰ *Ibid.*

³¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007, hlm. 67.

akibat pemahaman dan penerapan orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan materiil mereka tercukupi.

Anak adalah bagian dari keturunannya maka hendaklah orang tua mencerminkan sikap yang baik, serta jangan berbuat semena-mena terhadap anak atau melalaikan kewajiban, apabila menyia-nyiakannya. Hal ini sangat dilarang oleh agama dan dipertegas dengan Sabda Rosulullah Saw ;

عن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكفى بالمرء اثماً يضيع من يقوت) رواه النسائي وهو عنده مسلم بلفظ (ان يجبس عمن يملك قوته).³²

Artinya :”*Dari Abdullah putra Uma RA, Ia berkata : bersabda Rasulallah Saw. “Cukup dosanya orang yang menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HADist diriwayatkan oleh Imam Nasai). Pada riwayat Muslim dengan lafadz, “menahan orang yang wajib ia beri belanja.”*

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat materiil antara lain:

a. Nafkah

Yang dimaksud adalah nafkah lahir batin mencakup sandang pangan, biaya pendidikan maupun kasih sayang. Masalah nafkah pada dasarnya tanggung jawab seorang ayah sebagai pemimpin keluarga sedang ibu sebagai pelaksana. Sehingga apabila sewaktu-waktu ayah

³² Mahrus Ali, *op.cit*.hlm.495.

tidak memberikan nafkah, istri boleh mengambil harta secukupnya dengan cara yang baik.

Sabda Rasulullah Saw:

عن عائشة ان هندابنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . (رواه البخارى).³³

Artinya: “*Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: wahai Rosulullah SAW, sesungguhnya Abi Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberi (nafkah) sesuatu yang mencukupiku begitu pula anakku kecuali apa yang telah aku ambil dari hartanya sedang ia tidak mengetahuinya*”, berkata Rosulullah: “*ambil (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu menurut yang patut*”, (H. R Bukhori).

Firman Allah SAW dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ .

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. (Al-Baqarah: 233)*³⁴

Yang dimaksud ayat diatas dengan para ibu, juga terdapat di dalamnya anak-anak. Sedangkan kata *ma’ruf* adalah yang sesuai dengan adat dalam batas syari’at tidak berlebihan dan tidak terlalu minim artinya sesuai kemampuan.

Kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

³³ Shahih Al-Bukhori, *loc.cit.*

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasah Mushaf Al Qur’an. *op.cit.*, hlm.

- 1) Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja atau anak tidak mempunyai pekerjaan. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan atau karena itu anak perempuan.
- 2) Ayah berkemampuan harta dan berkuasa memberi nafkah, baik karena memang mempunyai pekerjaan atau menghasilkan atau kekayaan yang dapat dipakai untuk kebutuhan hidupnya.
- 3) Bagi anak perempuan kewajiban ayah memberi nafkah berlangsung sampai ia menikah kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menjadi penompang hidupnya tetapi tidak boleh dipaksa bekerja untuk mencari nafkah sendiri.³⁵

b. *Rodho'ah* (Penyusuan Anak)

Untuk menjamin bahwa anak-anak benar-benar diberi makan, pakaian, dan dipelihara sepatutnya, maka Al-Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang *Rodho'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun orang yang orang tuanya telah bercerai.

Jika ikatan perkawinan diantara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena si anak belum mampu mengurus dirinya sendiri. *Rodho'ah* merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka menelantarkannya niscaya mereka akan

³⁵ Mu'amal hamidy, *Perkawinan dan Persoalan Pemecahan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980, hlm. 180.

dituntut di hari peradilan kelak. Masa menyusui ini paling lama dua tahun dihitung mulai dari lahirnya anak itu.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233).

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 233)³⁶

Hal yang dijelaskan dalam ayat tersebut di atas adalah :³⁷

- 1) Masa menyusui yang normal adalah 2 tahun.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Mushaf Al Qur'an. *loc.cit.*

³⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Islam (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002, hlm. 276

- 2) Tanggung jawab memberi nafkah kepada istri serta mengatur penyusuan bagi anak dibebankan kepada suami. Dia yang menanggung biaya makan dan pakaian secara wajar
- 3) Wanita yang menyusukannya tidak boleh diperlukan semena-mena oleh suami.
- 4) Menyapih anak harus dilakukan dengan kesepakatan ibu dan ayah.
- 5) Jika ayah meninggal maka harta peninggalannya dipergunakan untuk menafkahi istri dan anak yang ditinggalkan.
- 6) Bila ibu tidak dapat menyusui sendiri anaknya, dia dan suami memutuskan untuk menyerahkan kepada ibu asuh lain untuk menyusukan anaknya.
- 7) Setiap Muslim harus memahami apa yang ia lakukan. Allah senantiasa melihat sepanjang waktu. Oleh karena itu tidak boleh memperlakukan anak dan istri secara tidak baik.

Dengan dasar keterangan ayat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pada dasarnya kewajiban menyusui dibebankan kepada ayah. Karena ayah tidak dapat menyusui anaknya maka seorang ayah dibebani memberikan nafkah pada ibu yang telah menyusui anaknya. Bila ibu tidak sanggup, maka dengan kesepakatan berdua dicarilah ibu lain untuk menyusukan anak mereka.

c. *Hadhanah* (Mengasuh Anak)

Mengasuh anak yang dimaksudkan disini adalah mendidik dan memelihara anak, mengurus makanan, pakaian dan kebersihannya

dalam periode umurnya yang pertama atau belum *tamyiz* dan mengasuh anak yang, masih kecil merupakan kewajiban orang tuanya terutama kewajiban seorang ibu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abdullah bin Umar :

انت احق به ما لم تنكحي.³⁸

Artinya : “ *Engkau (Ibu) lebih berhak terhadap anakmu itu, selama engkau belum kawin (dengan laki-laki lain).* ”

Dari hadist diatas jelas bahwa memelihara anak kecil itu diutamakan kepada kaum wanita (ibu) tetapi kalau ibu tidak ada maka digantikan kaum wanita dari pihak keluarga ibu dan kalau tidak ada maka digantikan oleh keluarga lain dari pihak ayah.

Karena pentingnya mengasuh anak yang dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban walaupun terjadi perceraian antara suami istri, maka tanggung jawab memelihara dan membiayai pendidikan anak yang merupakan tanggung jawab suami juga tanggung jawab istri (ibu) yang dilakukan bersama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Bersifat Inmateriil

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak yang bersifat inmateriil sebagaimana dijelaskan oleh Dudung Abdul Rohman³⁹ yang tidak kalah pentingnya adalah tanggung jawab yang bersifat inmateriil

³⁸ Sayyid Sabiq, *op.cit* .hlm.175

³⁹ Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 112

seperti curahan kasih sayang, penjagaan, perlindungan anak, perhatian dan sebagainya.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak sangat besar sehingga merupakan hal yang logis bahwa orang tua menyimpan kecemasan terhadap masa depan anak. Untuk itu orang tua mencurahkan segala kasih sayangnya dan rela berkorban demi membersarkan anaknya. Setiap orang tua selalu mengutamakan kepentingan anaknya agar anaknya dapat hidup layak seperti anak-anak yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua sangat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pembinaan terhadap anaknya. Orang tua harus mampu membekali anaknya dengan ketrampilan, ilmu pengetahuan dan memberikan pendidikan akhlak kepada anaknya sejak dini, sehingga mereka memiliki akhlak mulia dan berbudi luhur.

Menurut Ibnu Qosim Al-Jaauziah⁴⁰ orang tua yang mengabaikan pengajaran anaknya dan membiarkannya begitu saja sama dengan menyakitinya bahkan yang lebih keji lagi. Ironisnya kebanyakan penyebab kerusakan akhlak anak adalah faktor orang tuanya sendiri. Sikap masa bodoh mereka terhadap anak, pengajaran terhadap hal-hal yang wajib maupun sunnah yang diabaikan, sehingga mereka melewatkan masa kecil yang begitu saja tanpa mendapatkan sesuatu yang berarti untuk diri mereka dan sebaliknya ketika sudah besar nantinyapun orang tua tidak mendapatkan suatu balasan yang bermanfaat. Bahkan ada sebagian orang

⁴⁰ Ibnu Qosim Al-Jauziah, *Serpihan Kasih Untuk Si Buah Hati*, Jakarta: Pustaka Azam, 1999, hlm. 193.

tua yang menumpahkan segala kesalahan pada anak karena berlaku durhaka kepada mereka, maka si anak dengan enteng membalikkan hal itu.

Begitu pentingnya tanggung jawab dan peranan yang harus dilakukan orang tua untuk mendidik anak sehingga anak menjadi shaleh dan shalehah yang menjadi dambaan orang tua.